

LAW FIRM "DONNY, SONI & PARTNERS"

Jakarta, 20 Februari 2023

Nomor : 01/PUU-MK/I/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 131 dan Tambahan Lembaran Negara 4443), Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H.; PARLIN SONI H. NAINGGOLAN, S.H., M.H.; VONNY LUKITO, S.E., S.H., M.Kn.; ANDHIKA DC, S.H. dan **ASGAR HASRAT SJARFI, S.H., M.H., CLA** ; para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "**DONNY-SONI & PARTNERS**" yang berkedudukan dan berkantor di *Club House Springhill Terrace Residences*, Ruas D7, Jl. Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat - 14410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2022 (*terlampir*), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

- DR. UMAR HUSIN, S.H., M.H., CLA**, lahir di Probolinggo, pada 02 Februari 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat XIX/No.1, RT.008/RW.007, Kompleks Setneg, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-14.AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- ZENTONI, S.H., M.H.**, Lahir di Lubuk Buaya, pada 09 Agustus 1979, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Puri Artha Sentosa Blok A No. 26, RT. 007/RW. 011, Waringin Jaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-36.AH.04.03.019, tanggal 26 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
- SAHAT TAMBUNAN, S.H., M.H.**, Lahir di Jakarta, pada 04 Februari 1978, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. H. SARMILI I/5B, RT.008/RW.002, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-28-AH.04.03-2019, tanggal 26 Februari 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;

4. PAULUS DJAWA, S.H, Lahir di SUMBA TIMUR, pada 13 Oktober 1975, Agama Kristen; Warga Negara Indonesia, beralamat di RUSUN FLAMBOYAN BLOK B no. 317, RT. 014, RW. 010, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-269 AH.04.03-2021, tanggal 13 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV, disebut sebagai "PARA PEMOHON".

Selanjutnya PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan menyatakan tidak mengikat secara hukum undang-undang tersebut baik secara menyeluruh ataupun per Pasalnya;
7. Sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. PARA PEMOHON memohon kiranya MK melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU).

KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara;
2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
4. Bahwa terhadap syarat kedudukan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang melanggar hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK No.2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang diadilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

6. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No.2 Tahun 2021, dalam hal ini PARA PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (*wide bukti P.1 s/d Bukti P.4*). Oleh karenanya Para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), terhadap UUD NRI 1945.

7. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No.2 Tahun 2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang kami dapat terangkan dalam perkara aquo yaitu hak konstitusional yang diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Oleh karenanya Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No.2 Tahun 2021, karena memiliki **hak Konstitusional khususnya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil”** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

8. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK No.2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat kami terangkan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon berprofesi sebagai KURATOR sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-14 AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019; Nomor. AHU – 36.AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019; Nomor: AHU-28. AH.04.03-2019 tertanggal 26 Februari 2019

; dan Nomor: AHU-269 AH.04.03-2021 tertanggal 13 April 2021 ; (*vide bukti P.5 – bukti P.8*).

- b. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) -Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UUK & PKPU) akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON dalam kedudukannya sebagai KURATOR yang bersifat potensial bahkan aktual.
- c. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUK & PKPU menyatakan:

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan telah menetapkan putusan pernyataan pailit maka segala Penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan.

- d. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* memberikan penjelasan yang berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Bahwa dari bunyi Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 31 *aquo* tidak berlaku bagi kreditor yang di atur di Pasal 55.

- e. Bahwa yang dimaksud kreditor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur di ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

- f. Bahwa walaupun Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (selanjutnya disebut Kreditor Separatis) dikecualikan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) *aquo* (yang artinya tetap dapat mengeksekusi haknya walaupun

telah terdapat putusan pernyataan pailit), namun untuk melaksanakan eksekusi tersebut tetap harus mengacu kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Sayangnya, ketentuan pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tidak ikut memasukkan Pasal 59 sebagai bagian yang harus ikut diperhatikan. Padahal keberadaan Pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian tak terpisah dengan pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58.

g. Bahwa Para Pemohon meyakini keberadaan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 sebagai rangkaian tak terpisah (bersifat kumulatif) karena keberadaan pasal-pasal aquo mengatur tentang syarat dan tata cara eksekusi dalam situasi adanya putusan pernyataan pailit. Bahwa adapun rangkaian syarat dan tata cara eksekusi sesuai urutan dari Pasal 56 s/d Pasal 59 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1) Pasal 56, mengatur tentang penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat putusan pernyataan pailit. Secara lengkap Pasal 56 aquo berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjuangkan utang.*
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa inti dari ketentuan Pasal 56 aquo adalah jika ada Putusan Pernyataan Pailit maka semua eksekusi harus ditangguhkan dulu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 56).

Tujuan dari penundaan eksekusi dijelaskan di Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu untuk: 1) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; dan 2) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Secara lengkap Penjelasan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

2) Pasal 57 berisi tentang syarat lanjutan dimana syarat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari bisa berakhir lebih cepat atau jika kreditor berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan lain yang diatur yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari, atau dapat memohon mengubah syarat-syarat penangguhan eksekusi. Apabila permohonan kreditor ditolak oleh kurator maka kreditor dapat mengajukan kepada hakim pengawas. Dan hakim pengawas akan memutuskan melalui pemeriksaan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari. Selengkapnya ketentuan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) akim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;

- b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;*
- c. kemungkinan terjadinya perdamaian;*
- d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pembebasan harta pailit.*

3) Pasal 58 berisi tentang penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57. Bentuk penetapan Hakim Pengawas dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut, Kreditor atau pihak ketiga atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. Terhadap putusan Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. Selengkapanya ketentuan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.

(2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

(3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

4) Pasal 59 mengatur tentang pemberian waktu 2 (dua) bulan saja bagi kreditor atau pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi apabila telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Kreditor Separatis atau pihak

ketiga tetap tidak mampu mengeksekusi atau menjual maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga untuk selanjutnya dijual melalui lelang. Selengkapnya ketentuan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

h. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) *aqwo nyata-nyata* dalam memberikan rujukan tata cara pelaksanaan eksekusi dalam keadaan adanya putusan pernyataan pailit hanya kepada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja (tidak ikut memasukkan rujukan Pasal 59). Padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian rangkaian tak terpisahkan dari proses dan tata cara eksekusi.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 57, bahwa Kreditor Separatis dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa perlu menunggu penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terjadi keadaan insolvensi (debitur tidak mampu membayar). Namun berdasarkan ketentuan Pasal 59 pelaksanaan eksekusi dalam keadaan insolvensi tersebut hanya diberikan jangka waktu 2 (dua) bulan saja. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan aset belum tereksekusi maka PARA PEMOHON selaku Kurator harus menuntut diserahkannya aset tersebut untuk selanjutnya dijual melalui lelang.

i. Bahwa karena ketentuan Pasal 59 tidak dijadikan sebagai bagian dari rujukan yang dijelaskan di Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan tidak ikut diatur di Pasal 55 ayat (1) maka berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon yang berprofesi sebagai Kurator. Sebab Kurator tidak memiliki payung hukum untuk meminta kepada kreditor separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan penetapan eksekusi dalam keadaan insolvensi untuk menyerahkan asetnya yang telah melampaui 2 (dua) bulan sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 59.

Bahwa kondisi ketidakpastian hukum ini telah berakibat terjadinya ketidakadilan bagi Para Pemohon sehingga dapat dinyatakan melanggar

hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

- j. Bahwa kerugian konstitusional bersifat aktual juga dapat kami sampaikan satu contoh kasus Putusan Pernyataan Pailit Nomor : 01/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap Andy Hioe pada tanggal 7 April 2022 (*vide Bukti P.11*). Sementara Penetapan Eksekusi telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Penetapan No.78/Pdt.Eks/RL/2021 (*vide bukti P.10*). Keadaan insolvensi terhadap Debitur Pailit dinyatakan pada tanggal 6 Juni 2022 meskipun belum mencapai batas penangguhan selama 90 hari; Maka dihitung dari keadaan insolvensi batas waktu bagi kreditor (dalam hal ini Bank Mas) hanya memiliki waktu 2 (dua) bulan sejak debitor pailit dinyatakan Insolvensi, untuk melaksanakan penetapan eksekusi yaitu paling lambat pada tanggal 6 Agustus 2022. Namun Faktanya ternyata pihak Bank Mas walaupun telah melampaui batas waktu haknya untuk mengeksekusi selama 2 bulan sejak tanggal 6 Juni 2022, yaitu tanggal 06 Agustus 2022, tetap tidak mau menyerahkan aset tersebut kepada Kurator. Dan akhirnya ternyata Penetapan Eksekusi tetap dilaksanakan oleh pihak Bank Mas, meskipun telah melampaui batas waktu mempergunakan haknya, yaitu tanggal 28 September 2022, sebagaimana pemberitahuan kepada debitor Pailit (*vide bukti P.12*).

Argumentasi Bank Mas hampir sama seperti yang kami khawatirkan yaitu mereka beranggapan **bahwa ketentuan Pasal 59 tidak berlaku**, dengan berdasarkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), karena tidak mencantumkan pasal 59 sebagai rujukan, **sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan**. Jadi mereka menganggap tidak ada batasan waktu untuk mengeksekusi (untuk melaksanakan penetapan pengadilan) atau untuk menjual aset apabila debitor pailit telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (tetap bisa dieksekusi atau bisa dijual kapan saja).

Bahwa berdasarkan contoh kasus di atas, terbukti sudah bahwa dengan tidak dimasukkannya rujukan Pasal 59 di dalam Penjelasan pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) berakibat adanya ketidakpastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dimana, Para Pemohon sebagai Kurator kehilangan payung hukum untuk meminta hak aset dari kreditor separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan Penetapan Eksekusi karena melampaui batasan waktu 2 (dua) bulan sejak terhadap Debitur Pailit dinyatakan Insolvensi dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 ayat (1).

- k. Bahwa menurut Gustav Radbruch jika suatu norma memiliki ketidakpastian hukum akan melahirkkan ketidakadilan hukum bagi

masyarakat (karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari kepastian hukum adalah keadilan hukum itu sendiri). Oleh karenanya, PARA PEMOHON meyakini bahwa Penjelasan Pasal 31 (ayat 1) dan Pasal 55 ayat (1) *aquo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sehingga harus dipandang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga layak untuk dimohonkan untuk diuji materi”.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK & PKPU), menegaskan bahwa apabila pengadilan telah menetapkan **putusan pernyataan pailit** maka segala penetapan pelaksanaan Pengadilan sebelumnya yang berkait dengan setiap bagian kekayaan Debitor harus dihentikan seketika dan tidak boleh ada satupun putusan (apapun putusannya) yang boleh dilaksanakan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

2. Bahwa terhadap norma yang terkandung di Pasal 31 ayat (1), Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* memberikan penjelasan yang berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) *aquo* dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 31 *aquo* tidak berlaku bagi kreditor yang di atur di Pasal 55. Kreditor yang dicekualikan tersebut diatur di Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

3. Bahwa walaupun Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (selanjutnya disebut Kreditor Separatis) dicekualikan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) *aquo* (yang artinya tetap dapat mengeksekusi haknya walaupun telah terdapat putusan pernyataan pailit), namun untuk melaksanakan eksekusi tersebut tetap harus mengacu kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

Namun Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan ketentuan pasal 55 ayat (1) tidak ikut memasukkan Pasal 59 sebagai bagian dan rujukan yang harus ikut diperhatikan. Padahal keberadaan Pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri melainkan satu kesatuan rangkaian tak terpisah dengan pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 (bersifat akumulatif).

4. Bahwa rangkaian proses eksekusi yang diatur di ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dapat PARA PEMOHON jelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 56, mengatur tentang penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat putusan pernyataan pailit. Secara lengkap Pasal 56 aquo berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjuangkan utang.

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa inti dari ketentuan Pasal 56 aquo adalah jika ada Putusan Pernyataan Pailit maka semua eksekusi harus ditangguhkan dulu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan (Pasal 56).

Tujuan dari penundaan eksekusi dijelaskan di Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu untuk: 1) memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; dan 2) memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Secara lengkap Penjelasan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:

- *untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau*
- *untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau*
- *untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.*

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

b. Pasal 57 berisi tentang syarat lanjutan dimana syarat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari bisa berakhir lebih cepat atau jika kreditor berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan lain yang diatur yaitu kreditor dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangakat penangguhan eksekusi selama 90 (sembilan puluh) hari, atau dapat memohon mengubah syarat-syarat penangguhan eksekusi. Apabila permohonan kreditor ditolak oleh kurator maka kreditor dapat mengajukannya kepada hakim pengawas. Dan hakim pengawas akan memutus melalui pemeriksaan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari. Selengkapnya ketentuan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diaktiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*
- (2) *Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangakat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.*
- (3) *Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.*
- (4) *Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.*
- (5) *Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.*
- (6) *Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pembersihan harta pailit.*

c. Pasal 58 berisi tentang penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57. Bentuk penetapan Hakim Pengawas dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangakat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Terhadap penetapan Hakim Pengawas tersebut, Kreditor atau pihak ketiga atau

Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima. Terhadap putusan Pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali. Selengkapny ketentuan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.*
- (2) *Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.*
- (3) *Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.*
- (4) *Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.*

d. Pasal 59 mengatur tentang pemberian waktu 2 (dua) bulan saja bagi kreditor atau pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi apabila dalam keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut Kreditor Separatis atau pihak ketiga tetap tidak mampu mengeksekusi atau menjual maka **Kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan** kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga untuk selanjutnya dijual melalui lelang. Selengkapny ketentuan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*
- (2) *Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.*
- (3) *Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.*

5. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) *aquo nyata-nyata* hanya memberikan rujukan kepada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja (tidak ikut memasukkan rujukan Pasal 59). Padahal ketentuan Pasal 59 merupakan bagian rangkaian tak terpisahkan dari proses dan tata cara eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Bahwa karena ketentuan Pasal 59 dikeluarkan dari rujukan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) akibatnya Kreditor tetap tidak mau menyerahkan aset yang gagal dilaksanakan dieksekusi atau gagal dijual, atau gagal melaksanakan Penetapan Eksekusi, kepada Kurator **walaupun telah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan**. Alasannya karena penjelasan Pasal 31 ayat (1) maupun Pasal 55 ayat (1) hanya memberikan rujukan proses eksekusi dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 saja, **tidak termasuk Pasal 59**, sehingga tidak ada batasan waktu eksekusi.

6. Bahwa karena Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) tidak memasukkan rujukan Pasal 59, berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam tata cara pelaksanaan eksekusi. Ketidakpastian hukum dimaksud timbul karena mayoritas Kreditor Separatis tetap beranggapan bahwa ketentuan Pasal 59 tidak berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) **sehingga mereka tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan**, jadi mereka **menganggap** tidak ada batasan waktu untuk mengeksekusi (melaksanakan penetapan pengadilan) atau untuk menjual aset apabila debitor telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi (bisa dieksekusi atau bisa dijual kapan saja).

Padahal Pasal 59 merupakan bagian rangkaian dari proses dan tata cara eksekusi, untuk itu tidak boleh dihilangkan, sehingga dalam keadaan insolvensi Kreditor Separatis tetap hanya diberi jangka waktu 2 (dua) bulan saja untuk eksekusi atau untuk menjual aset, apabila gagal dieksekusi atau gagal dijual maka **PARA PEMOHON** dapat menuntut penyerahan aset dimaksud untuk dilelang;

7. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) terbukti telah **mempersempit norma dengan tidak ikut menjadikan ketentuan Pasal 59** sebagai bagian rujukan dalam proses pelaksanaan eksekusi dalam kerangka kekhurusan (keistimewaan) kreditor separatis dalam mengabaikan putusan pernyataan pailit.

8. Bahwa penghilangan norma yang dilakukan oleh Penjelasan Pasal 31 ayat (1) telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena berakibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur tentang tata cara eksekusi.

Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa

Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dan Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- 2) **Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;**
- 3) Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- 4) Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian.

9. Bahwa Pasal 55 ayat (1) yang juga menghilangkan norma karena tidak mengikutsertakan Pasal 59 telah membuat ketidakjelasan rumusan antar Pasal. Hal ini melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: *kejelasan rumusan*.

10. Bahwa akibat tidak jelasnya norma-norma yang mengatur mengenai "tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit" akibat keberadaan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang menghilangkan (tidak mengikutsertakan) Pasal 59 sebagai rujukan, telah berakibat terjadinya ketidakpastian hukum dengan akibat lanjutan hilangnya atau setidaknya berkurangnya kewenangan PARA PEMOHON sebagai Kurator sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi PARA PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan **bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*."

11. Bahwa agar Penjelasan Pasal 31 ayat (1) memberikan kejelasan norma sehingga "tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan putusan pernyataan pailit" memiliki kepastian hukum, maka yang awalnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Harus diubah sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

12. Bahwa agar Pasal 55 ayat (1) memberikan kejelasan rumusan sehingga "tata cara eksekusi yang akan dilakukan kreditor separatis dalam kerangka mengabaikan

putusan pernyataan pailit” memiliki kepastian hukum, maka yang awalnya Pasal 55 ayat (1) berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Harus diubah sebagai berikut:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

13. Bahwa dengan diubahnya Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) dengan perubahan sebagaimana yang PARA PEMOHON sampaikan pada *point di atas*, semata-mata agar Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) memiliki tafsir resmi yang bersifat konstitusional, tidak lagi melanggar hak-hak dasar rakyat dalam hal keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

PETITUM

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat:
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frase kalimat:
Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Kuasa PARA PEMOHON,



DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H.



PARLIN SONI H. NAINGGOLAN, S.H., M.H.



VONNY LUKITO, S.E., S.H., M.Kn.



ANDHIKA DC, S.H



ASGAR HASRAT SJARFI, S.H., M.H., CLA